



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.M. Sapei bin Sangkin, Wiraswasta, Alamat Dusun Rawa Indah RT. 003/ RW. 001 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat II/ Tergugat Intervensi I**;
- 2.Sakinah binti Sangkin, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Batu Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Batu Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat III/ Tergugat Intervensi II**;
- 3.Mahmud bin Sangkin, Buruh, Alamat Dusun Gongcay 2 RT. 010/RW. 004 Desa Teluk Bango Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat IIII/ Tergugat Intervensi III**;
- 4.Aisah binti Sangkin, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Segaran RT. 006/RW. 002 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat IV/ Tergugat Intervensi IV**;
- 5.Kiyah binti Sangkin, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rawa Indah RT. 003/RW. 001 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat VI/ Tergugat Intervensi V**;
- 6.Salinah binti Kosam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rawa Indah RT. 003/ RW. 001 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat VII/ Tergugat Intervensi VI**;
- 7.Samsuri bin Kosam, Wiraswasta, Alamat Dusun Rawa Indah RT. 003/ RW. 001 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat VIII/ Tergugat Intervensi VII**;
- 8.Nani Sukasni binti Kosam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rawa Indah RT. 003/RW. 001 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat VIII / Tergugat Intervensi VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.Suryasih binti Kosam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Lamarin RT. 004/RW. 004 Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat IX/ Tergugat Intervensi IX** ;

10.Sukanta bin Kosam, Buruh, Alamat Kp. Baru RT. 002/RW. 004 Desa Mandala Mukti Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sebagai **Penggugat X / Tergugat Intervensi X**;

dalam hal ini semua Penggugat I-X/ Tergugat Intervensi I-X memberikan kuasa kepada 1.Baharuddin Ritonga SH, 2.H DJ Syarif SH MH dan 3.Syaripudin SH, seluruhnya Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office Baharuddin SH & Associates, beralamat di Kav. DKI Blok 64 No.13 Meruya Utara, RT.006/011, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat 11620beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021 sebagai **Penggugat I-X/ Tergugat Intervensi I-X**;

Lawan

1.Pemerintah RI cq. Mentri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat cq. Bupati Kab. Karawang cq Camat Batu Jaya cq. Kepala Desa Batu Jaya, bertempat tinggal di Desa Batujaya Kec Batujaya Kab. Karawang- Jawa Barat, Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada `1.Saepudin Umar.,S.H., 2.Rizal Muhammad Yusuf.,S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Saepudin Umar & Partners berkedudukan di alamat Komplek Podok Pesantren Tahfids AlQur'an Baitul Hilmi Jalan Permata I No.19 Villa Mutiara, Sawah Baru, Ciputat Tangerang Selatan, Kode Pos 15413 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 sebagai **Tergugat XII/ Tergugat Intervensi XI** ;

2.Saka Sudrajat, bertempat tinggal di Desa Batujaya RT.009/04 Kec Batujaya Kab. Karawang, Desa Batujaya, Batujaya, Kab. Karawang, Jawa Barat , sebagai **Tergugat XIII/ Tergugat Intervensi XII**;

3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Karawang, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 68 Kab. Karawang, Kel. Nagasari, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Budi



Saputro,S.IP.,S.H.,M.H, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang 2. Johan Bangun P. Siregar,S.S.T Jabatan Penata Pertahanan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, 3. Primasari Agustina,S.H jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, 4.Dian pratama,S.H. jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2021 **sebagai Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi I**

4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Karawang di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, **selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;**

Lawan

1.P.A Enah Sulistyo binti Ali Widjaya, Nik: 3275014216630017, Kelahiran Jakarta, 2 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Danita I Blok D14 No.2, RT.006, RW. 013, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dalam hal ini memeberikan kuasa kepada 1. Abdul Rohim,S.H, 2.Candra Irawan, SH. CH. CHT, 3.Darus Hayina Umami,SH, 4.Surya Utama Napitupulu, S.H pada Kantor Advokat/ Pengacara pada Law Firm Abdul Rohim,S.H & Associates Beralamat Ruko Courtyard Blok VII A No.A-1 Galuh Mas, Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2021 **selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat (Sukanta Bin Kosam, M .Sapei Bin Sangkin, Dkk) adalah Cucu /keturunan dari Almarhum Eman bin Loyo dimana Eman Bin Loyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya

Bahwa semasa hidupnya Eman bin Loyo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Santiah binti Dulkarim sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :1. Sangkin Bin Eman , 2. Jamah Binti Eman

Bahwa istri dari Almarhum Eman Bin Loyo yang bernama Santiah Binti Dulkarim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec. Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya.

Bahwa selanjutnya anak dari pasangan Sumai-Istri (Eman Bin Loyo-Santiah Binti Dulkarim) yang bernama:

1. Sangkin bin Eman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya , bahwa semasa hidupnya Alm Sangkin Bin Eman telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama :Normah Binti Normin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan antara Sangkin Bin Eman dengan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama : 1 M. Sapei Bin Sangkin, 2. Sakinah Binti Sangkin, 3.Mahmud Bin Sangkin, 4.Aisah Binti Sangkin, 5.Kiyah Binti Sangkin (Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya)
2. Jamah binti Eman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2011 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya , bahwa semasa hidupnya Almarhumah Jamah Binti Eman telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Kosam sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan antara Jamah Binti Eman dengan Kosam dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama : 1. Salinah Binti Kosam 2. Samsuri Bin Kosam 3 Nani Sukasni Binti Kosam 4 Suryasih Binti Kosam 5 Subakri Bin Kosam (Alm) 6 Sukanta Bin Kosam (Yurisprudensi MARI No.755 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 : Dalam hukum adat seorang anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai Ahli Waris)

Bahwa selanjutnya Istri dari Sangkin Bin Eman yang bernama Normah Binti Normin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2016 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya sedangkan Suami dari Almarhumah Jamah Binti Eman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kosam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1985 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyaki yang dideritanya

Bahwa dengan meninggalnya Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim serta 2 (dua) Orang anak yang bernama : Sangkin Bin Eman dan Jamah Binti Eman dan seorang anak dari Almarhumah Jamah Binti Loya yang bernama Subakri Bin Kosam adapun kerabat dekat dari Almarhum Eman bin Loyo yang ditinggalkan hingga saat sekarang ini adalah 10 (Sepuluh) Orang Cucu yang bernama : 1 M .Sapei Bin Sangkin 2. Sakinah Binti Sangkin 3 Mahmud Bin Sangkin 4.Aisah Binti Sangkin 5 Kiyah Binti Sangkin 6.Salinah Binti Kosam 7. Samsuri Bin Kosam 8 Nani Sukasni Binti Kosam 9 Suryasih Binti Kosam 10 Sukanta Bin Kosam Selanjutnya disebut Para Ahliwaris Almarhum.Eman bin Loyo (Para Penggugat) Pasal 834 KUHPdata Jo.Yurisprudensi MARI NO 357 K/Pdt/1998, tanggal 31 Januari 1990 : Seorang suami yang meninggal dunia maka istri dan anak-anaknya adalah ahli warisnya

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Eman Bin Loyo (Pewaris) memiliki sebidang tanah milik adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Batu Jaya RT.004/02 Kec. Batu Jaya Kab. Karawang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Batu Jaya
- Sebelah Timur : Jalan, Puskesmas
- Sebelah Selatan : Tanah H Dayat, H Toyo,Ujang Bin H Kondo Girik C No.1203 Persil 205 (Dahulu tanah H Naman / Soadah binti Naman No. 941/2458, Persil 205 Minah binti Naman C No 691 Persil 205)
- Sebelah Barat : Jl.Desda /Gang (Dahulu Tanah Aneng Bin H Ahyar Persil

Selanjutnya disebut tanah milik adat Peninggalan Almarhum Eman Bin Loyo (Tanah sengketa)urisprudensi MARI No.3792 K/Pdt/1990 tanggal 15 Januari 1995: Para ahli waris berhak memperoleh bagian yang sama dari harta peninggalan orang tuanya

Bahwa terhadap obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo tersebut , baik semasa hidupnya Eman Bin Loyo (Pewaris) maupun Para Ahli Warisnya tidak pernah mengalihkan haknya kepada Tergugat I, II atau kepada pihak manapun ,hal ini dapat dibuktikan :

1. Bahwa sebelum tahun 1960 hingga saat sekarang ini (2021) obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo masih tetap tercatat/terdaftar pada buku letter C Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tidak ada mutasi peralihan Hak kepada Tergugat-I atau Tergugat-II serta kepada pihak

2. Bahwa Eman Bin Loyo maupun Para Ahli Warisnya tidak pernah meminta /mengurus Surat Keterangan tanah tidak sengketa / riwayat tanah Kepala Desa Batu Jaya sebagai persyaratan untuk mengalihkan obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo tersebut (Pasal 25 PP No.10/1961)
3. Bahwa Eman Bin Loyo maupun Ahli Warisnya(Para Penggugat) :
 - a. Tidak pernah sepakat dengan Tergugat-I atau Tergugat-II untuk melakukan transaksi Jual-Beli atas obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo tersebut (Pasal 1320, 1338 KUHPerdara)
 - b. Tidak pernah menerima uang dari Tergugat-I atau II atau dari pihak manapun yang merupakan harga .penjualan obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ tersebut dan Eman Bin Loyo maupun Ahli Warisnya tidak pernah menyerahkan Obyek obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D-8 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ berikut surat-suratnya kepada Tergugat-I,II atau kepada pihak manapun
 - c. Tidak pernah hadir menghadap dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang bertujuan untuk membuat, menandatangani Akta Jual-Beli /Pelepasan Hak atas Obyek Tanah Milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ tersebut (Pasal 19, 25 ayat 2 PP No. 10/1961 Jo Pasal 37 PP No. 24/1997)

Bahwa pada saat Kepala Desa Batu Jaya dijabat oleh Bapak ALI , dimana Bapak Ali telah meminta Izin kepada pihak Eman Bin Loyo untuk mempergunakan sementara waktu atas tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ untuk kepentingan pasar Desa sebelum tanah tersebut dipergunakan oleh pihak Eman Bin Loyo

Bahwa pada tahun 1976 Desa Batujaya telah dimekarkan sehingga berdiri Desa Segaran Kec.Batujaya Kab.Karawang sebagai mana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat No.144/Pm-122/SK/1976 tanggal 5 April 1976 Tentang Persetujuan dan Pengesahan pemecahan /pemekaran Desa di Kab.Karawang.,terhadap tanah milik adat Peninggalan Alm. Eman Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ (Tanah sengketa) tetap terletak di Desa Batujaya RT.004/02 Kec. Batujaya Kab. Karawang

Bahwa ternyata pada tahun 2013 yaitu saat Tergugat-II/Saka Sudrajat menjabat sebagai Kepala Desa Batu Jaya, telah degan sengaja menyatakan dan mengakui bahwa obyek tanah milik Adat peninggalan Alm. Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Batu Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/02 Kec. Batu Jaya Kab. Karawang (Tanah sengketa) sebagai tanah Titisara Desa Batujaya dengan alas hak berupa Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ atas nama Desa Batujaya. Pada hal Saka Sudrajat sebagai kepala Desa Batujaya telah mengetahui/patut mengetahui :

- Berdasarkan Surat Girik C No.1044/2619 atas nama Eman Bin Loyo dan Data /catatan pada buku Letter C Desa Batujaya .Bahwa tanah yang diakui dan yang ditunjuk sebagai tanah Titisara Desa Batu Jaya tersebut adalah tanah milik Adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$
- Bahwa tanah Titisara Desa Batujaya Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas 7.340 M^2 dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ tersebut adalah berbeda letak, Persil ,luas dan batas-batasnya denga tanah milik Adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ tersebut
- Bahwa Persil /Bidang tanah Milik adat Eman Girik C No.1044/2619 (Tanah sengketa) adalah Persil 205 sedangkan tanah Titisara Desa Batujaya Girik C No.745 /2097 adalah Persil 316 dan Persil 318
- Bahwa Bupati Kab. Karawang /Turut Tergugat-II tidak pernah menetapkan Tanah sengketa sebagai tanah Titisara dan bagian dari Desa Batujaya ,karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat No.144/Pm-122/SK/1979 tanggal 5 April 1976 tersebut Desa Batujaya telah dimekarkan sehingga berdiri Desa Segaran dimana berdasarkan DIKTUM ke-4 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK-I Jawa Barat tersebut Memerintahkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Karawang agar segera : menetapkan pembagian luas tanah serta batas-batasnya yang tegas tanah-tanah bengkok/titisara /penganggonan dan lain-lain kekayaan desa untuk masing-masing desa.

Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batujaya adalah perbuatan melawan hukum karenanya Surat Girik C No.745 / 2097 Persil 316 seluas 7.340 M^2 dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ atas nama Desa Batu Jaya adalah Cacat hukum tidak berkekuatan hukum diatas obyek tanah sengketa.(tanah milik Adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$) Pasal 15 huruf (e) PP No :72 tahun 2005 Tentang Desa : Kepala Desa mempunyai kewajiban: Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme Jo Pasal 15 huruf (g) PP No :72 tahun 2005 Tentang Desa : Kepala Desa mempunyai Kewajiban Menaati dan menegakkan seluruh peraturan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Surat Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas 7.340 M^2 dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ atas nama Desa Batu Jaya yang Cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut pada tahun 2014 telah dengan sengaja dipergunakan Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batujaya sebagai Surat bukti/Alas hak untuk mengajukan Permohonan Hak /Sertifikat Hak Pakai atas Tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kab. Karawang/Turut Tergugat I ,karena pada tanggal 13 Februari 2015 Kantor Pertanahan Kab. Karawang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas :12.283 M² atas nama Desa Batu Jaya /Tergugat-I Surat Ukur No.00021/Batu Jaya/2014 Taggal 14 Nopeber 2014.Pada hal Sdr.Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batu Jaya telah mengetahui/patut mengetahui

- a. Berdasarkan Buku Letter C Desa Batujaya dan Surat Girik C No.1044/2619 atas nama Eman Bin Loyo .tanah sengketa (Tanah yang dimohoan Sertifikat) yang terletak di Desa Batu Jaya RT.004/02 Kec. Batu Jaya Kab. Karawang tersebut adalah tanah milik Adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas ± 9.270 M² ,bukan tanah Titisara Desa Batujaya Girik C No.745 / 2097 Persil 316 seluas ± 7.340 M² dan Persil 318 seluas ± 3.910 M²
- b. Bahwa antara Eman Bin Loyo maupun Para Ahli Warisnya(Anak,Cucu dari Almarhum Eman Bin Loyo) tidak pernah sepakat dengan Tergugat-I untuk melakukan transaksi Jual-Beli ,Tukar-menukar /Pelepasan Hak atas obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas ± 9.270 M² atas nama Eman Bin Loyo tersebut (Pasal 44 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 : Hak Pakai atas tanah milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT)

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat-I,adalah Perbuatan Melawan Hukum ,karena Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas :12.282 M² atas nama Desa Batu Jaya /Tergugat I dan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang dijadikan alas hak / bukti kepemilikan oleh Tergugat-I atas tanah obyek sengketa adalah Cacat hukum/ tidak mempunyai kekuatan hukum *Onrechtmatig Daad* (Perbuatan melawan Hukum) adalah tidak saja perbuatan yang melanggar Hukum atau hak orang lain, tetapi tiap-tiap perbuatan yang berlawanan dengan Kepatutan,Ketelitian ,kehati-hatian dan Kesusilaan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain

Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor :00005/Dasa Batu Jaya seluas :12.282 M² atas nama. Desa Batu Jaya /Tergugat-I tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan / adanya kecerobohan, ketidak cermatan/ adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kab Karawang /Turut Tergugat-I dan Kepala Desa Batu Jaya /Tergugat-I karena dengan adanya permohonan Hak (Sertipikat Hak Pakai) dari Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batu Jaya atas Obyek tanah sengketa tersebut , dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Karawang/Turut Tergugat-I telah membentuk Panitia A yang terdiri dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Karawang dan Kepala Desa Batu Jaya yang bertugas : mengadakan penelitian terhadap tanah, status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum dengan pihak pemohon/ Kepala Desa Batu Jaya, Bahwa dengan adanya Penelitian terhadap Obyek tanah yang dimohon sertifikat Hak Pakai tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kab Karawang dan Kepala Desa Batu Jaya telah mengetahui/patut mengetahui :

- a. Berdasarkan Data /Catatan pada buku letter C Desa Batu Jaya Obyek tanah Sengketa tercatat/terdaftar atas nama Eman bin Loyo dengan Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$, bukan tanah Titisara /Asset Desa Batujaya dan
- b. Tanah Titisara Desa Batujaya Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ adalah berbeda letak ,Persil dan batas-batasnya dengan Tanah milik adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$
- c. Bahwa apabila tanah yang dimohon sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat-I tersebut tanah Titisara /Tanah Kas Desa .Desa Batu Jaya , maka secara hukum pemberian sertifikat hak pakai tersebut harus dilengkapi Surat Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang untuk itu
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 telah dinyatakan Penetapan Batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar, atau sudah terdaftar tetapi belum ada Surat Ukur/Gambar Situasinya atau Surat Ukur/ Gambar situasi tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya Sedapat mungkin disetujui oleh Para Pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) dituangkan dalam Suatu Berita Acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan Persetujuan. Ternyata didalam hal ini H Dayat, H Toyo,dan H Kondo,Dkk sebagai Pemegang hak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon Haknya oleh Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batujaya tidak pernah menyetujui batas-batas tanah yang ditunjuk Sdr Saka Sudrajat dan Sdr H Dayat, H Toyo,dan H Kondo,Dkk tidak pernah menandatangani berita acara yang menyetujui batas-batas tanah yang ditunjuk Saka Sudrajat tersebut
- e. Bahwa terhadap objek tanah yang dimohonkan sertifikat hak Pakai oleh Tergugat II selaku Kepala Desa Batu Jaya tersebut tidak pernah diumumkan Data Fisik dan Data Yuridisnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang di kantor Desa Batu Jaya selama 2 bulan berturut-turut (Pasal 18 PP No. 10/1961 Jo Pasal 26 PP No.24/1997)



Dengan demikian telah terbukti secara jelas Turut Tergugat I, tidak secara seksama, tidak Cermat meneliti Data Fisik dan yuridis atas Obyek tanah yang dimohon Sertipikat Hak Pakai oleh Sdr Saka selaku Kepala Desa Batu Jaya tersebut Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat-I adalah perbuatan melawan Hukum, karenanya Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas 12.282 M² atas nama Desa Batu Jaya /Tergugat-I adalah Cacat hukum, tidak berkekuatan hukum diatas atas tanah milik Adat Peninggalan Almarhum Eman Bin Loyo (Tanah sengketa) Yurisprudensi MARI No. 1294 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1997 : Sertipikat Hak Milik tanah adalah bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum bila mana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas 12.282 M² atas nama Desa Batu Jaya /Tergugat-I tersebut Sdr Saka Sudrajat sebagai Kepala Desa Batu Jaya sebagai pihak yang berperan penting yaitu:

- a. Saka Sudrajat telah dengan sengaja membuat Surat Keterangan dan Riwayat Tanah yang menerangkan bahwa tanah yang dimohon Sertifikat Hak Pakai yang terletak di Desa Batu Jaya RT.004/02 Kec. Batu Jaya Kab. Karawang adalah Tanah Titisara Desa Batu Jaya Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas ± 7.340 M² dan Persil 318 seluas ± 3.910 M² (Total seluas ± 11.250 M²) tidak tersangkut sengketa baik haknya maupun batas-batasnya dan
- b. Pada tahun 2014 Saka Sudrajat telah mempergunakan Surat Keterangan dan Surat Girik/Buku letter C Desa Batujaya Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas ± 7.340 M² dan Persil 318 seluas ± 3.910 M² (Total seluas ± 11.250 M²) atas nama Desa Batujaya sebagai Alas Hak /bukti kepemilikan Desa Batujaya atas tanah yang dimohon Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada Kantor Pertanahan Kab. Karawang
- c. Bahwa Sdr Saka Sudrajat telah menyatakan dan menerangkan bahwa Desa Batu Jaya telah menguasai Fisik Obyek tanah seluas ± 11.250 M² (Persil 316 seluas ± 7.340 M² dan Persil 318 seluas ± 3.910 M²) dan Keadaan Obyek/Fisik tanah berdiri bangunan/Rumah-rumah dari Batu diatasnya ,padahal keterangan dan pengakuan dari Saka Sudrajat tersebut adalah keterangan yang tidak benar , karena Pemerintah Desa Batu Jaya tidak memiliki Bagunan/Rumah-Rumah diatas tanah sengketa yang terletak di Desa Batu Jaya RT.004/02 Kec. Batu Jaya Kab. Karawang tersebut, (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Karawang No.15 tahun 2014 Kekayaan Desa menjadi milik desa dibuktikan dengan dokumen yang sah atas nama Desa.)
- d. Serta Tergugat-II sebagai Kepala Desa Batujaya telah dengan sengaja menerangkan dan menunjuk Letak / Batas-Batas Obyek tanah seluas ± 11.250 M² (Persil 316 seluas ± 7.340 M² dan Persil 318 seluas ± 3.910 M²)



dimana keterangan dari Saka Sudrajat tersebut adalah tidak benar, karena letak dan batas-batas yang di tunjuk Saka Sudrajat tersebut adalah Tanah milik adat Peninggalan Alm. Eman bin Loyo dengan Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$

- e. Bahwa Bapak Mulyadi Bin Sadam sebagai Sekretaris Desa Batujaya pada saat itu telah mengingatkan Saka Sudrajat untuk tidak mengakui dan memohon Sertifikat Hak Pakai diatas tanah milik adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ tersebut

Pasal 7 ayat 4 Peraturan Bupati Karawang No.15 tahun 2014 Sekretaris desa selaku pengelola piñata usahaan kekayaan desa berwenang dan bertanggung jawab : Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan perawatan barang/kekayaan milik desa, melakukan koordinasi dan melaporkan data perkembangan Kekayaan Desa.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi yang diperoleh Para Penggugat bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor :00005/Dasa Batu Jaya seluas 12.282 M^2 atas nama. Desa Batu Jaya tersebut hingga saat sekarang ini (2021) tetap dikuasai oleh Tergugat-II, dimana Tergugat-II bersedia menyerahkan kepada Tergugat-I dengan syarat Tergugat-I harus menyerahkan uang kepada Tergugat-II atas biaya yang telah dikeluarkan Tergugat-II dalam pengurusan Sertifikat Hak Pakai dan pengurusan perkara dengan pihak lain sebagaimana Surat yang dikirim Tergugat-II kepada Tergugat-I .Pada hal Tergugat-II telah mengetahui/patut mengetahui Bahwa Tergugat-II tidak menjabat sebagai Kepala Desa Batu Jaya (Pasal 31 ayat (1) PP No.24/1997 Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak) Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Tergugat-II adalah perbuatan melawan Hukum

Bahwa selain telah melakukan Perbuatan melawan hukum tersebut Tergugat-I patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak Jujur (pihak yang beritikad buruk) karena Tergugat-I telah mengetahui /patut mengetahui :

- a. Berdasarkan Data /Catatan pada buku letter C Desa Batujaya Jo Kantor luran Pembangunan Daerah Bekasi, bahwa Obyek tanah Sengketa tercatat/terdaftar atas nama eman bin loyo dengan Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$, sedangkan Tanah Titisara Desa Batujaya Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ berbeda Letak,Persil ,luas dan batas-batas antara Tanah milik adat Eman Bin Loyo
- b. Bahwa sebelum mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai kepada kantor Pertanahan Kab.Karawang seharusnya Kepala Desa Batujaya harus memperhatikan ,meneliti secara seksama kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah yang akan dimoho Sertifikat tersebut



- c. Bahwa Saka Sudrajat selaku Kepala Desa Batujaya telah dengan sengaja mengabaikan/tidak menghiraukan Peringatan dan pemberitahuan dari Bapak Mulyadi Bin Sadam sebagai Sekretaris Desa Batujaya ,yang pada saat itu telah mengingatkan Saka Sudrajat untuk tidak mengakui tanah sengketa sebagai tanah Titisara Desa Batujaya dan yang memohon Sertifikat Hak Pakai diatas tanah sengketa ,karena Tanah Sengketa adalah milik adat Eman Bin Loyo Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$

Dengan demikian Tergugat –I patut dinyatakan sebagai pihak yang beritikad buruk.

Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat-I yang mengakui sebagai pemilik dan yang telah mengajukan permohonan Hak Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat-I diatas atas obyek tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo tersebut dimana Para Ahliwaris Alm Eman bin Loyo telah mengajukan protes/keberatan dan bahkan pada saat Tergugat-II menjabat sebagai Kepala Desa Batujaya sudah pernah dimusyawarahkan di Kantor Kepolisian Karawang namun tidak ada hasilnya. Dengan demikian telah terbukti adanya sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I atas tanah sengketa.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Eman Bin Loyo selaku pihak yang dirugikan/dilanggar haknya patut dan berdasar hukum mengajukan Gugatan Perkara perbuatan melawan hukum ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan segala Surat –Surat yang dijadikan dasar untuk mengakui sebagai pemilik atas Obyek sengketa adalah cacat hukum dan menghukum Tergugat –I, serta siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas objek tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan seketika dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun. yurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958 Tanggal 13 desember 1958 : Syarat matril/ syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I,II tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun im materil Rp5.300.000.000,00(lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil, dimana Para Penggugat tidak dapat menguasai , memamfaatkan dan membagi waris dan atau mengalihkan hak atas Objek Tanah Milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ atas nama Eman Bin Loyo sejak tahun 2013 hingga saat sekarang ini (2021) selama 8 tahun dimana apabila disewakan untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) maka kerugian Penggugat



sejumlah Rp.50.000.000,00 X 96 bulan (8 Tahun) Rp.=
4.800.000.000,00(Empat milyar delapan ratus juta rupiah)

b. Kerugian im materil sejumlah Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah)
Dengan demikian patut dan berdasar hukum menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat Khawatir adanya itikad buruk dari Tergugat-I, untuk mengalihkan / memperjual belikan atau mendirikan Bangunan diatas objek tanah sengketa sehingga Gugatan Para Pengugat menjadi sia-sia, karenanya Para Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ,berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan. atas Obyek Tanah sengketa

Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Eman Bin Loyo
3. Menyatakan sebidang tanah milik adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Jalan, Puskesmas
 - Sebelah Selatan : Tanah H Dayat, H Toyo, Ujang Bin H Kondo Girik C No.1203 Persil 205 (Dahulu tanah H Naman / Soadah Binti Naman No. 941/2458 Persil 205 , Minah Binti Naman C No 691 Persil 205)
 - Sebelah Barat : Jl.Des a /GangAdalah tanah milik adat Peningggalan Almarhum Eman Bin Loyo
4. Menyatakan Surat Girik C No.745 /2097 Persil 316 seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ dan Persil 318 seluas $\pm 3.910 \text{ M}^2$ atas nama Desa Batu Jaya dan segala Surat –Surat yang dijadikan dasar untuk mengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa oleh Tergugat I adalah Cacat hukum,
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas 12.282 M^2 atas nama Desa Batu Jaya/Tergugat I adalah Cacat hukum, tidak



berkekuatan hukum diatas atas tanah milik Adat Peninggalan Almarhum Eman Bin Loyo

6. Menyatakan Tergugat I,II dan Turut Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum
7. Menyatakan Tergugat-I sebagai pihak yang beritikad buruk
8. Menghukum Turut Tergugat-I untuk menghapus/mencoret Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya seluas 12.282 M² atas nama Desa Batu Jaya/Tergugat-I dari Buku tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kab Karawang
9. Menghukum Tergugat I,serta siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas objek tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus dalam keadaan Kosong tanpa syarat apapun.
10. Menghukum Tergugat I,II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp5.300.000.000,00(lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
11. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp2.000.000,00 / hari kepada Para Penggugat atas kelalaiannya tidak melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap Amar putusan ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Selo Tantular, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Karawang (*Kompetensi Absolute*)

Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara *Absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini ;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara : 85/Pdt.G/2021/PN.Kwg dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanah Pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan Tanah Asset Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya seluas \pm 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya / Tergugat I Cacat Hukum;

Bahwa bila dicermati dari Gugatan Para Penggugat yang mempunyai alas hak yaitu berupa girik C No. 1044/2619 Persil 205 luas \pm 9.270 M2 dan Meminta untuk Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya seluas \pm 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya / Tergugat I sehingga cacat hukum adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Tata Usaha Negara dan Memeriksa Obyek Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur Tentang Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam System Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek sengketa yaitu Tanah Pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan Tanah Asset Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan Para Penggugat juga meminta untuk Pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;

2. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanah Pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan Tanah Asset Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Batujaya seluas \pm 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya / Tergugat I Cacat Hukum;

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah *Nebis In Idem* karena Sangkin bin Eman Bin Loyo (orang tua Penggugat 1 - Penggugat 5) telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kesekian kali dalam perkara yang sama yaitu menggugat atas objek yang sama dalam mengajukan gugatannya atas Tanah Pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan Tanah Asset Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.282 M2 atas nama Desa Batujaya, gugatan atas tanah objek pasar batujaya sudah beberapa kali diajukan gugatan yaitu :

- Pada tanggal 6 Oktober 2017 Sangkin bin Eman bin Loyo (orang tua Para Penggugat (Penggugat 1 – Penggugat 5) telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Karawang dan teregister dalam Nomor Perkara : 59/Pdt.G/2017/PN.Kwg dan atas perkara tersebut dalam putusan pokok perkaranya di Tolak, adapun amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

Dalam Tindakan Pendahuluan

- Menolak tuntutan tindakan pendahuluan Penggugat seluruhnya.

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan tanah Pasar Desa Batujaya atau abyek sengketa adalah tanah aset Pemerintah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/BATUJAYA/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 m² tersebut;
 4. Menyatakan sah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/BATUJAYA/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 m² yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi;
 5. Menyatakan Penggugat (Pemerintah Desa Batujaya) adalah pemilik yang sah atas tanah Pasar Desa Batujaya obyek sengketa tersebut;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Dalam Konvensi dan Reconvensi :
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.951.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2018 Sangkin bin Eman bin Loyo (orang tua Para Penggugat (Penggugat 1 – Penggugat 5) telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan teregister dalam Nomor Perkara : 471/PDT/2018/PT.BDG dan atas putusan Banding tersebut dalam putusan pokok perkaranya menguatkan putusan pengadilan negeri Karawang Nomor Perkara : 59/Pdt.G/2017/PN.Kwg tanggal 25 April 2018, adapun amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Januari 2019 Sangkin Bin Eman Bin Loyo (orang tua Para Penggugat (penggugat 1 – Penggugat 5) telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan teregister di Mahkamah Agung RI dalam Nomor Perkara: 371 K/PDT/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan atas Kasasi tersebut saat ini belum putus ;

Bahwa selain dalam Perkara Perdata Sangkin bin Eman Bin Loyo (orang tua Para Penggugat (Penggugat 1 – Penggugat 5) juga telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Pada tanggal 25 Agustus 2016 Sangkin Bin Eman Bin Loyo (orang tua Para Penggugat (Penggugat 1 – Penggugat 5) telah mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Nomor Perkara : 86/G/2016/PTUN-Bdg dan atas putusan PTUN Bandung tersebut pada tanggal 15 Desember 2016, dalam putusan pokok perkaranya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, adapun amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Desember 2016 Sangkin Bin Eman Bin Loyo (orang tua Para Penggugat (Penggugat 1 – Penggugat 5) telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan teregister di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Nomor Perkara 67/B/2017/PT.TUN.JKT dan atas putusan tersebut pada tanggal 15 Mei 2017, dalam putusan pokok perkaranya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor Perkara 86/G/2016/PTUN-Bdg tanggal 15 Desember 2016, adapun amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perkara tata usaha negara saat ini sudah Incraht;

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* atas obyek sengketa Tanah Pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan Tanah Asset Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya telah digugat berkali kali maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut dinyatakan Nebis In Idem;

3. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Eman bin Loyo semasa Hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Batu jaya Rt. 004/002 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Jawa Barat Letter C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas± 9270 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Batujaya
Sebelah Timur : Jalan Puskesmas
Sebelah Selatan : Tanah H. Dayat, H. Toyo, Ujang Bin H. Kondo, Girik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No. 1203 Persil 205 (dahulu tanah H.

Naman/Saodah Binti Naman No. 941/2458 Persil

205, Minah Binti Naman C. 691 Persil 205)

Sebelah Barat : Jl. Desa/Gang (dahulu tanah Aneng Bin H. Ahyar
Persil 205)

Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut salah Objek (*error in objecto*)
dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tanah Pasar Batujaya adalah Tanah Asset Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya merupakan Konversi dari Tanah Titisoro berdasarkan Buku C Desa Batujaya Kekitir Nomor 745 Girik C 2097 Persil 316 dan Kekitir 745 Girik C Nomor : 2097 Persil No 318 bukan dari Girik C. 1044/2619 Persil 205 Luas ± 9.270 M2 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Buku C Desa Batujaya Girik C Nomor 1044/2619 Persil 205 Luas ± 9.270 M2 berada di Desa Segaran oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah milik warisan Para Penggugat yang letaknya di Pasar Desa Batujaya adalah salah objek oleh karenanya gugatan Para Penggugat Patut ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa Tergugat I dengan tegas – tegas dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukannya dalam perkara *a quo*, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat menarik Bupati Karawang sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar Para Penggugat mempunyai hak untuk menarik siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat, apabila pihak yang ditarik tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang digugat, maka konsekuensinya adalah gugatan menjadi salah pihak/*error in persona*;
- Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan tanah aset/milik Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Pebruari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dengan luas 12.282 M²;
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah aset Desa Batujaya, maka Bupati Karawang tidak

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Kwg



mempunyai hubungan hukum dengan tanah aset Desa Batujaya tersebut, karena yang bertanggung jawab atas tanah aset Desa Batujaya tersebut adalah Kepala Desa Batujaya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyatakan "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa*";

- Bahwa mengingat Bupati Karawang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka tindakan Para Penggugat yang menarik Bupati Karawang sebagai pihak dalam perkara *a quo* dinilai tindakan yang *Error In Persona*/salah orang.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I dengan tegas–tegas menolak semua dalil–dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat I ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas–tegas seluruh dalil–dalil Para Penggugat pada Point 1 – Point 6 yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Sangkin Bin Eman, karena untuk menunjukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris harus diterangkan dalam Posita Gugatan dengan menunjukan Surat Keterangan Ahli Waris;

Bahwa surat keterangan waris sangatlah penting karena merupakan tanda bukti sebagai identitas bahwa seseorang merupakan ahli waris yang sah, bahwa tanda bukti sebagai ahli waris yang sah dapat berupa :

- Wasiat dari Pewaris
- Putusan Pengadilan
- Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
- Bagi Warga Negara Indonesia asli : Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa Akta Keterangan Hak Mewaris dan Notaris;

Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan;

Bahwa Tergugat I menolak dalil–dalil Para Penggugat pada Point 7 hal. 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Eman Bin Loyo memiliki sebidang tanah adat berdasarkan Girik C Nomor 1044/2619 Persil 205 Luas± 9270 M2 yang terletak di Desa Batujaya RT. 004/02 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Batujaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Puskesmas
Sebelah Selatan : Tanah H. Dayat, H. Toyo, Ujang Bin H. Kondo, Girik
C No. 1203 Persil 205 (dahulu tanah H.
Naman/Saodah Binti Naman No. 941/2458 Persil
205, Minah Binti Naman C. 691 Persil 205)
Sebelah Barat : Jl. Desa/Gang (dahulu tanah Aneng Bin H. Ahyar
Persil 205)

Bahwa berdasarkan Buku Letter C Desa Batujaya Girik C Nomor :
1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9270 M2 lokasinya tidak berada di Desa
Batujaya karena sudah mutasi/berpindah ke Desa Segaran Kecamatan
Batujaya Kabupaten Karawang;

oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi
tanah Milik Para Penggugat saat ini berdasarkan gugatannya berada di Desa
Batujaya adalah keliru dan salah lokasi objek ;

Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat pada Point 8
hal. 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Eman Bin Loyo maupun
Para Ahli Warisnya tidak pernah mengalihkan haknya kepada Tergugat I,
Tergugat II atau kepada Pihak manapun terkait dengan hak miliknya yang
berdasarkan Girik C Nomor 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2 ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil tersebut
Point 8 hal.3 bahwa Pemerintah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya
Kabupaten Karawang tidak pernah membeli atau mengalihkan hak milik dari
Para Penggugat menjadi Milik Pemerintah Desa Batu Jaya > dan benar tidak
ada mutasi peralihan hak milik Para Penggugat kepada Tergugat I dan
Tergugat II ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil Para
Penggugat pada Point 9 hal. 4 yang menyatakan bahwa pada saat Kepala
Desa Batujaya dijabat oleh Bapak Ali, Bapak Ali meminta Ijin kepada pihak
Eman Bin Loyo untuk mempergunakan sementara waktu atas tanah milik
adat berdasarkan Girik C Nomor 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2
untuk kepentingan Pasar Desa sebelum tanah tersebut dipergunakan oleh
pihak Eman Bin Loyo;

Bahwa dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tanpa dasar untuk itu
sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolaknya;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat
pada Point 10 Hal. 4 yang menyatakan bahwa “ Pada tahun 1976 Desa
Batujaya telah dimekarkan sehingga berdiri Desa Segaran Kecamatan
Batujaya Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat - I Jawa Barat : 144/pm-122/SK/1976
tanggal 5 April 1976 Tentang Persetujuan dan Pengesahan Pemecahan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemekaran Desa di Kabupaten Karawang..terhadap tanah milik adat peninggalan Alm. Eman Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9270 M2 (tanah sengketa) tetap terletak di Desa Batujaya Rt.004/02 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang> Bahwa dalil yang mengatakan tanah milik adat peninggalan Alm. Eman Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9270 M2 (tanah sengketa) tetap terletak di Desa Batujaya Rt.004/02 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang adalah kekeliruan yang nyata sebagaimana Tergugat I jelaskan bahwa berdasarkan buku Letter C Desa Batujaya Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2 sudah terjadi mutasi ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 11 Hal. 4 yang menyatakan bahwa " Pada tahun 2013 yaitu pada saat Tergugat II / Saka Sudrajat menjabat sebagai Kepala Desa Batujaya, telah dengan sengaja menyatakan dan mengakui bahwa objek tanah milik adat peninggalan Alm. Eman Bin Loyo Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2 yang terletak di Desa Batujaya Rt.004/02 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sebagai Tanah Titi Sara Desa Batujaya dengan alas hak berupa Girik C No. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3.910 M2 atas nama Desa Batujaya;

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, berdasarkan buku letter C Desa Batujaya Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2 sudah terjadi mutasi

bila Para Penggugat menyatakan bahwa Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9.270 M2 merupakan Tanah Titi Soro adalah keliru, sudah sangat jelas bahwa berdasarkan buku Letter C Desa Batujaya Tanah Titi Soro Desa Batujaya adalah Tanah milik Pemerintah Desa Batujaya dan sekaligus Asset Desa yaitu dengan Girik C. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3. 910 M2 dan saat ini sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya ;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 12, hal. 5 yang menyatakan bahwa Girik C. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3. 910 M2 atas nama Desa Batujaya Cacat Hukum. Bahwa dalil yang menyatakan Girik C. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3. 910 M2 atas nama Desa Batujaya Cacat Hukum adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada ada ;

Bahwa Girik C. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3. 910 M2 atas nama Titisara Desa Batujaya itulah yang kemudian oleh Pemerintah Desa Batujaya ditingkatkan Haknya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya ;

dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batujaya karena Menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya di atas tanah miliknya sendiri yaitu Tanah Titisara Desa Batujaya;

oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat Patut ditolak;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 13 hal. 6 yang menyatakan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya telah melanggar peraturan perundang-undangan /adanya kecerobohan ketidak cermatan/adanya perbuatan melawan hukum dan cacat Hukum;

Dalil-dalil tersebut mengada-ada dan keliru Para Penggugat tetap mengatakan bahwa tanah yang disertipikatkan menurutnya tanah miliknya padahal Pemerintah Desa Batujaya memohon penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya adalah diatas tanah Titisara Desa Batujaya oleh karenanya dalil-dali para penggugat patut untuk ditolak;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 14, dan Point 15 hal. 7 yang menyatakan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya diatas tanah Para Penggugat seperti yang Para Penggugat dalilkan telah melanggar peraturan perundang-undangan/adanya kecerobohan ketidak cermatan/adanya perbuatan melawan hukum dan cacat Hukum yang dilakukan oleh Sdr. Saka Sudrajat ;

Dalil-dalil tersebut mengada ada dan keliru Para Penggugat tetap mengatakan bahwa tanah yang disertipikatkan menurutnya tanah miliknya padahal pemerintah desa batujauya memohon penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya adalah diatas tanah Titisara Desa



Batujaya dengan alas hak berupa Girik C No. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3.910 M2 ;

Sehingga Terbit Sertifikat Hak Pakai tersebut, oleh karenanya dalil-dali Para Penggugat patut untuk ditolak, begitupun keberadaan Sertifikat yang memang hingga saat ini belum diserahkan kepada Pihak Pemerintahan Desa yang Baru Periode 2020-2026;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 16, Point 17, Point 18, Point 19, Point 20, Point 21 Hal. 8 dan hal 9 yang menyatakan Tergugat I tidak jujur dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No. 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya, bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas, Para Penggugat tetap mengklaim bahwa penerbitan Sertifikat a quo diatas tanah miliknya yaitu Girik C Nomor : 1044/2619 Persil 205 Luas \pm 9270 M2 ;

Tergugat I pada saat penerbitan tersebut berdasarkan data-data yang benar dan diatas Tanah Milik Desa yaitu tanah Titisara Desa Batujaya dengan alas hak berupa Girik C No. 745/2097 Persil 316 seluas \pm 7.340 M2 dan Persil 318 seluas \pm 3.910 M2 ;

Bahwa Tergugat I dengan tegas-tegas menolak permintaan Para Penggugat seperti dalil-dalil pada Point 19 dan Point 20 yang meminta ganti kerugian dan meletakkan sita jaminan karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas untuk itu patut kiranya untuk ditolak;

Berdasarkan seluruh Jawaban yang telah dikemukakan tersebut di atas, terdapat alasan secara hukum bagi Tergugat I untuk memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita 8 halaman 3 yang menyatakan bahwa terhadap objek tanah milik adat Girik C. No. 1044/2619 Persil 205 ± 9.270 m2 atas nama Eman Bin Loyo tersebut, baik semasa hidupnya Eman Bin Loyo (Pewaris) maupun para Ahli warisnya tidak pernah mengalihkan haknya kepada Tergugat I, II atau kepada pihak manapun. Kemudian berdasarkan Posita point 11 halaman 4 menyatakan bahwa pada saat tahun 2013 yaitu saat Tergugat II/Saka Sudrajat menjabat sebagai Kepala Desa Batujaya, telah dengan sengaja menyatakan dan mengakui bahwa objek Tanah Milik Adat Peninggalan Almarhum Eman Bin Loyo Girik C No. 1044/2619 Persil 205 seluas ± 9.270 M2 yang terletak didesa Batujaya RT. 004/02 Kecamatan Batujaya Kab. Karawang (Tanah Sengketa) sebagai Tanah Titisara Desa Batujaya dengan alas hak berupa Girik C. No. 745/2097 Persil 316 seluas ± 7.340 M2 dan persil 318 seluas ± 3.910 M2 atas nama desa Batujaya.

Bahwa perlu Penggugat ketahui terhadap Objek sengketa dimana menurut Penggugat diatas Bidang Tanah Penggugat Terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Batujaya telah diputus di Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

- Menolak tuntutan Tindakan pendahuluan Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah Pasar Desa Batujaya atau abyek sengketa adalah tanah aset Pemerintah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/BATUJAYA/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 m² tersebut;

4. Menyatakan sah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat dan penertiban Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/BATUJAYA/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 m² yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.951.000,- (terbilang dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
6. Menyatakan Penggugat (Pemerintah Desa Batujaya) adalah pemilik yang sah atas tanah Pasar Desa Batujaya obyek sengketa tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Bahwa dalam Tingkat Banding, dengan register perkara Nomor : 471/PDT/2018/PT.BDG, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang penggugat tidak mempunyai kapasitas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libels)

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita (7) halaman 3 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Eman Bin Loyo (Pewaris) memiliki sebidang tanah milik adat Girik C. Nomor 1044/2619 Persil 205 seluas ± 9.270 M2 yang terletak di desa Batujaya RT 004/02 Kec. Batujaya Kab. Karawang hal ini sangat bertentangan dengan :

- Dasar Permohonan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/ Desa Batujaya adalah Kikitor No. 745/2097 persil 316 dan persil 318 luas keseluruhan ± 11.250 M2



- Bahwa ahli Waris Penggugat (Sangkin Bin Eman Bin Loyo) mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Krw dengan dasar kepemilikan Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Batujaya RT 04/02 Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Jawa Barat Letter C Nomor 2400 Persil 281 Kelas D II seluas ± 9.270 M2
- Bagaimana mungkin satu bidang tanah mempunyai alas hak yang berbeda yaitu, kikitir Girik C 1044/2619 Persil 205 seluas ± 9.270 M2, Kikitir C No. 2400 persil 281 seluas 9.270 M2 dan Kikitir 745/2097 persil 316 dan 318 yang menjadi dasar permohonan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/ Desa Batujaya

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang Gugatan penggugat Kabur dan Tidak Jelas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat I dengan tegas.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita 13 halaman 6 yang menyatakan selanjutnya apabila derhatikan secara seksama proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/ Batujaya seluas 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya tersebut telah melanggar Peraturan Perundang undangan adanya kecerobohan, Ketidackermatan/adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang/Turut Tergugat I.....dst.....
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita 13 halaman 6 adalah tidak benar, terhadap hal ini telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Bandung sebagai mana gugatan yang diajukan Penggugat dibawah register Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN-BDG yang telah diputus dengan amar Putusan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima, sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Desa Batujaya berlaku sebagai Tanda Bukti yang syah
5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat IV dan memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan amar Putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Sertipikat hak pakai Nomor 00005/ Desa Batujaya seluas 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan *Nebis In Idem*

Bahwa terhadap tanah Objek Gugatan perkara *a quo*, Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Agustus 2016;
- b. Pengadilan Negeri Karawang, dalam Perkara Nomor 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Oktober 2017.

Bahwa dalam menghadapi gugatan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Agustus 2016 dan Perkara Nomor 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Oktober 2017, Kepala Desa Batujaya menguasai kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh Sangkin Bin Eman tersebut;

Bahwa Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Agustus 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sedangkan Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Oktober 2017 masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 371 K/PDT/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN-BDG, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Tingkat Banding, dengan register perkara Nomor : 67/B/2017/PT.TUN.JKT, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;

Bahwa dalam Perkara Nomor 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Tindakan Pendahuluan

- Menolak tuntutan tindakan pendahuluan Penggugat seluruhnya.

Dalam konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
8. Menyatakan tanah Pasar Desa Batujaya atau abyek sengketa adalah tanah aset Pemerintah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
9. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama



Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 M² tersebut;

10. Menyatakan sah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dan Surat Ukur Nomor 00021/Batujaya/2014 tanggal 14 Nopember 2014 luas 12.282 m² yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi;

11. Menyatakan Penggugat (Pemerintah Desa Batujaya) adalah pemilik yang sah atas tanah Pasar Desa Batujaya obyek sengketa tersebut;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.951.000,00 (terbilang dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dalam Tingkat Banding, dengan register perkara Nomor : 471/PDT/2018/PT.BDG, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang hingga sampai dengan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor : 371 K/PDT/2021;

Bahwa mengingat perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, kemudian juga terdapat kesamaan baik dari para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek), maka Turut Tergugat II menilai bahwa gugatan Para Penggugat Nebis In Idem oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh



Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan “Hakikat dari asas hukum nebis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”.

II. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat menarik Bupati Karawang sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa benar Para Penggugat mempunyai hak untuk menarik siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat, apabila pihak yang ditarik tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang digugat, maka konsekuensinya adalah gugatan menjadi salah pihak/error in persona;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah pasar Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang merupakan tanah aset/milik Pemerintah Desa Batujaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Pebruari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dengan luas 12.282 M²;
4. Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah aset Desa Batujaya, maka Bupati Karawang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah aset Desa Batujaya tersebut, karena yang bertanggung jawab atas tanah aset Desa Batujaya tersebut adalah Kepala Desa Batujaya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyatakan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa”;
5. Bahwa mengingat Bupati Karawang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka tindakan Para Penggugat yang menarik Bupati Karawang sebagai pihak dalam perkara *a quo* dinilai tindakan yang Error In Persona/salah orang.

III. Gugatan Para Penggugat Prematur/Terlalu Dini

1. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa terhadap tanah Objek Gugatan perkara *a quo*, Sangkin Bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Agustus 2016;
- b. Pengadilan Negeri Karawang, dalam Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Oktober 2017.
2. Bahwa Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, tanggal 02 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Karawang, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Sangkin Bin Eman (orang tua PENGGUGAT 1 sampai dengan PENGGUGAT 5) dengan register perkara Nomor : 371 K/PDT/2021;
3. Bahwa mengingat gugatan terhadap tanah Objek Gugatan perkara *a quo*, yang diajukan oleh Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) masih dalam proses di pengadilan yaitu dalam proses kasasi, seharusnya Para Penggugat menunggu sampai dengan terbit Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, jangan mengajukan gugatan lagi karena sudah ada gugatan walaupun mengajukan gugatan itu hak setiap orang;
4. Bahwa oleh karena gugatan terhadap tanah Objek Gugatan perkara *a quo* dalam proses Kasasi yang diajukan oleh Sangkin Bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5), tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung, maka Turut Tergugat II menilai bahwa gugatan Para Penggugat prematur/terlalu dini.

Dalam pokok perkara :

Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara; Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

Bahwa di dalam gugatan, baik di dalam posita maupun petitum, Para Penggugat tidak menyebut-nyebut Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II tidak akan menjawab gugatan Para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat II;

Bahwa akan tetapi Turut Tergugat II akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat poin 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pasar Desa Batujaya/objek perkara adalah milik Almarhum Eman Bin Loyo dengan alas hak berupa Girik C No. 1044/2619 Persil 205 seluas \pm 9.270 M2;

Berikut petikan dalil gugatan poin 7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa semasa hidupnya Almarhum Eman Bin Loyo (Pewaris) memiliki sebidang tanah milik adat Girik C No. 1044/2619 Persil 205 seluas \pm 9.270 M2 yang terletak di Desa Batujaya RT 004/02 Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Batujaya

Sebelah Timur : Jalan Puskesmas

Sebelah Selatan : Tanah H. Dayat, H. Toyo, Ujang Bin H. Kondo Girik C No. 941/2458 Persil 205 (dahulu tanah H. Naman/Saodah Binti Naman No. 941/2458 Persil 205, Minah Binti Naman C No. 691 Persil 205)

Sebelah Barat : Jl. Desa/Gang (dahulu tanah Aneng Bin H. Ahyar Pasal 205)

Selanjutnya disebut tanah milik adat peninggalan Almarhum Eman Bin Loyo (Tanah Sengketa)”.
Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apabila dicermati secara seksama, alas hak atas tanah Pasar Desa Batujaya/objek perkara berupa Girik C No. 1044/2619 Persil 205 seluas \pm 9.270 M2 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, berbeda dengan alas hak yang di dalilkan oleh Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) baik dalam gugatan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG maupun dalam gugatan Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg;

Bahwa di dalam gugatan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG, Sangkin bin Eman mendalilkan bahwa tanah Pasar Batujaya/objek perkara adalah milik Eman Bin Loyo dengan alas hak berupa Kikitr Nomor : 576 Girik No. C 2619 Persil 281 Luas 9.270 M2;

Berikut petikan dalil gugatannya :

“Bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris/Anak dari hasil pernikahan antara Eman Bin Loyo dan Satiah Binti Dulkarim. Dimana salah satu harta warisan Eman Bin Loyo salah satunya ialah sebidang tanah adat yang terletak di Pasar Batujaya, Dusun Batujaya RT. 004 RW. 02 Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sebagaimana bukti hak kepemilikan tanah berupa : Kikitr Nomor : 576 Girik No. C 2619 Persil 281 Luas 9.270 M2 atas nama Eman Bin Loyo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Batujaya

Sebelah Timur : Jalan Puskesmas

Sebelah Selatan : H. Kondo, Toyo, H. Ali, Drs. Hasanudin

Sebelah Barat : Gang dan Mushola”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg, Sangkin bin Eman juga mendalilkan bahwa tanah Pasar Batujaya/objek perkara adalah milik Loyo bin Rimban dengan alas hak berupa Leter C Nomor : 2400, Persil 281 Kelas D II, seluas lebih kurang 9.270 M2;

Berikut petikan dalil gugatannya :

“Bahwa selain meninggalkan keturunan-keturunan sebagaimana tersebut dalam poin 2, Almarhum Loyo Bin Rimban semasa hidupnya memiliki harta berupa : sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Batujaya RT. 04/02 Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Jawa Barat Leter C Nomor : 2400, Persil 281 Kelas D II, seluas lebih kurang 9.270 M2 tercatat atas nama Loyo Bin Rimban dengan batas-batas :

- Utara berbatasan d Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan dahulu tanah H. Naman sekarang H. Toyo/Hasanudin
- Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan”.

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan alas hak atas tanah objek perkara antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan yang didalilkan oleh Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5), sementara objek perkaranya sama yaitu tanah Pasar Desa Batujaya, lalu muncul pertanyaan apakah mungkin sebidang tanah terdapat di beberapa Girik dan Persil?

Bahwa mengingat terdapat perbedaan alas hak atas tanah objek perkara antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan yang didalilkan oleh Sangkin bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5), sementara objek perkaranya sama yaitu tanah Pasar Desa Batujaya, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak.

Berdasarkan seluruh Jawaban yang telah dikemukakan tersebut di atas, terdapat alasan secara hukum bagi Turut Tergugat II untuk memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 13 Oktober 2021 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya menolak seluruh gugatan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 21 November 2021 Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Kwg yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.424.3/60/Ds tanggal 17 Februari 2014 yang menerangkan pada tanggal 15 Juni 2009 EMAN Bin LOYO telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya tertanda Bukti P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.474.3/15/Des tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan pada tanggal 10 Maret 2006 Santiyah Binti Dulkarim telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya tertanda Bukti P-1.a
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sangkin Bin Eman No.10171401060600027 tanggal 29 Juni 2006 tertanda Bukti P-1.b
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.474.3/13/Des tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan pada tanggal 18 -06- 2021 Sangkin Bin Eman telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya Tertanda Bukti P-1.c
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.474.3/14/Des tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan pada tanggal 25-02-2016 Normah Binti Normin telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya Tertanda Bukti P-1.d
6. Fotokopi Bukti P-1.e Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.474.3/17/Des tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2021 Jamah Binti Eman telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya;

7. Fotokopi Bukti Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Segaran No.474.3/16/Des tanggal 4 Agustus 2011 yang menerangkan pada tanggal 3 Agustus 1985 Kosam Bin Sanin telah meninggal dunia di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya Tertanda P-1.f
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris /Keterangan Waris dari Almarhum EMAN Bin LOYO yang diketahui Kepala Desa Segaran No : 593/06/Des tanggal 28-09-2021 yang dikuatkan Camat Batu Jaya tertanda Bukti P-2.
9. Fotokopi Surat Keterangan Camat Batujaya No.140/67/Kec./2021 tanggal 28 September 2021 tertanda Bukti P-3.
10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /Surat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D- 8 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama EMAN Bin LOYO yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 6 -4-1984 terletak di JL. Raya Batu Jaya RT.004/02 Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang Tertanda Bukti P-4.
11. Fotokopi Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama EMAN Bin LOYO Tertanda Bukti P-5.
12. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran IPEDA dari Desa Batujaya Kec.Batujaya Kab. Karawang pada tahun 1979 diterangkan : Nama : Eman Bin Loyo Tempat Tinggal Desa Segaran sebagai Wajib Pajak/Pokok Ketetapan IPEDA No.1044 Tertanda Bukti P-6
13. Fotokopi Surat Pernyataan Rohmat Bin Juli tanggal 5 Juni 2021 (Mantan Ketua RT.004 Desa Batu Jaya) tertanda Bukti P-7.;
14. Fotokopi Surat Penjelasan dari Mulyadi Bin Sadam atas Surat No.02 /BH-R /VII /2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Tertanda Bukti P-8.
15. Fotokopi Surat Penjelasan /Jawaban dari Kepala Desa Batujaya No.147/17/Des/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 atas Surat Mohon Penjelasan/Kalrifikasi No.06 /BH-R /VII /2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Tertanda Bukti P-9.
16. Fotokopi Surat Tanda terima Pemblokiran Sertifikat Hak Pakai No.00005/Desa Batu Jaya Seluas : 12.282 M2 atas nama Desa Batujaya yang diajukan M Safei Bin Sangkin kepada Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karawan No.001/SF/B/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Tertanda Bukti P-10.

17. Fotokopi Surat Mohon Penjelasan /Klarifikasi No.05 /BH-R /VII /2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang Tertanda Bukti P-11

18. Fotokopi Surat Laporan dan Mohon Perlindungan Hukum dari Kuasa Hukum Para Penggugat No.04 /BH-R /VII /2021 tanggal 30 Juli 2021 Kepada Bupati Kab. Karawang /Turut Tergugat-II Tertanda Bukti P-12.

19. Fotokopi Surat Mohon Penjelasan/Klarifikasi No.07 /BH-R /VII /2021 tanggal 24 Agustus 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Kepada Tergugat-II/Saka Sudrajat Tertanda Bukti P-13.

20. Fotokopi Surat Penjelasan/Jawaban dari H Jamal Kepala atas Surat Mohon Penjelasan/Klarifikasi No.09/BH-R/VII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Tertanda Bukti P-14.

21. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat No.144/Pm-122/SK/1976 tanggal 5 April 1976 Tentang Persetujuan dan Pengesahan pemecahan /pemekaran Desa di Kab.Karawang Tertanda; Bukti P-15.

22. Fotokopi Laporan Dan Mohon perlindungan Hukum No.04.A /BH-R /VII / 2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat Kepada Gubernur Jawa Barat Tertanda Bukti P-16

23. Fotokopi Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.1803 Persil 205 seluas : ±2000 M2 yang tercatat atas nama Ujang Bin Kondo Tertanda Bukti P-17;

24. Fotokopi Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.941/2458 Persil 205 seluas : ±700 M2 yang tercatat atas nama Nyi Soadah Binti Naman Tertanda Bukti P-18;

25. Fotokopi Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.1276 Persil 205 seluas : ±520 M2 yang tercatat atas nama Aneng Bin H Ahyar Tertanda Bukti P-19;

26. Fotokopi Surat penjelasan/Klarifikasi Kepala Desa Segaran N0.593/01/DS/2022 Tanggal 5 Januari 2022 Tertanda Bukti P-20;

27. Fotokopi Surat Undangan No.1297/14-32.15/XII.2015 Tanggal 16 Desember 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang kepada Hj. Tinah Sudarmo, Endang ,Dkk dan Kepala Desa Batujaya Tertanda Bukti P-21 ;

28. Fotokopi Memori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batujaya No.700/06/Des Tanggal 28 Februari 2013 Kepada Bupati Karawang Tertanda Bukti P-22;



29. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021 dari P.A Enah Sulistyo Binti Ali Wijaya yang bertindak selaku Kuasa dari Ahliwaris Alm. Ali Wijaya Bin Oeji Eng Hoat tertanggal 8 Oktober 2021 kepada Abdul Rohim, Dh & Rekan Advokat Pengacara dari LAW FIRM ABDUL ROHIM, SH & Associates Tertanda Bukti P-23;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6, P-10, P-17, P-18, P-19, P-22, dan P-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB : 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Sesuai Dengan Asli/Asli masih di Tergugat II) Tertanda Bukti T-1.1;
2. Fotokopi Buku C Desa Batujaya Kekitir Nomor : 2097 Persil 316 Luas 7.340 M2 Persil 318 Luas 3.910 M2 sehingga kalau dijumlahkan luasnya menjadi 11.250 M2 dan setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Karawang Luasnya menjadi 12.282 M2 tercantum dalam Buku C Desa Batujaya sebagai tanah TITI SORO bukan atas OEIJ ENG HOAT selaku Penggugat Intervensi (Sesuai Dengan Asli) Tertanda Bukti T-1.2;
3. Fotokopi Buku C Desa Batujaya Kekitir Nomor : 2619 Persil 205 Luas 9.270 M2 Atas nama Eman Bin Loyo (Sesuai Dengan Asli) Tertanda Bukti T-1.3;
4. Fotokopi Turunan Salian Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor Perkara : 59/Pdt.G/2017/PN.Kwg tetanggal 25 April 2018 (Sesuai Dengan Asli) Tertanda Bukti T-1.4;
5. Fotokopi Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara : 471/PDT/2018/PT.Bdg tertanggal 16 Nopember 2018 (Sesuai Dengan Asli) Tertanda Bukti T-1.5;
6. Fotokopi Turunan Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara : 371 K/PDT/2021 tertanggal 31 Maret 2021 (Sesuai Dengan Asli) Tertanda Bukti T-1.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tuurut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00005/Desa Batujaya Tertanda Bukti TTI-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 500/85/Des, tanggal 09-09-2014
Tertanda Bukti TTI-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan fotokopi bukti surat tersebut dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Sangkin Bin Eman (Orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDG tanggal 25 Agustus 2016 yang diperbaiki tanggal 06 September 2016, objek sengketa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0005/Desa Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya, Surat Ukur Nomor 00021/BATUJAYA/2014 tanggal 14 November 2014 luas 12.282 M2 Tertanda Bukti TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Sangkin Bin Eman (orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 02 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 59/PDT.G/2017/PN.Kwg tanggal 6 Oktober 2017 Tertanda Bukti TT.II-2
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2016 Tertanda Bukti TT.II-3;
4. Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 67/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 15 Mei 2017 dalam perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN-BDG Tertanda Bukti TT.II-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Kwg tanggal 25 April 2018 Tertanda Bukti TT.II-5;
6. Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 471/PDT/2018/PT.BDG tanggal 16 November 2018 Tertanda Bukti TT.II-6;
7. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor : 371.K/Pdt/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tertanda Bukti TT.II-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00005 Desa/Kel Batujaya tanggal 13 Februari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya surat ukur nomor 00021/Batujaya/2014 luas 12.282 M2 Tertanda Bukti TT.II-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.II-6, TT.II-7, TT.II-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 285/KET-JTW/X/2015 Tertanda Bukti PI-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Tertanda Bukti PI-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 07 tertanggal 30 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Hj. RORO WINDRATI NUR ASMORO Tertanda Bukti PI-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tertanda Bukti PI-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama OEIJ ENG HOAT Tertanda Bukti PI-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa nomor ; 474/326/II/1993 Tertanda Bukti PI-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa nomor ; 474/326/II/1993 Tertanda Bukti PI-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/326/Pem/BTJ/1993 Des Tertanda Bukti PI-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/327/Pem/BTJ/1993 Des Tertanda Bukti PI-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Tertanda Bukti PI-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Bertempat Tinggal di Tanah OEIJ ENG HOAT Tertanda Bukti PI-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PI-1, PI-7, PI-8, PI-9 dan PI-11

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka sidang masing-masing bernama 1.Mulyadi, 2.Rohmat Junaedi, 3.Jamaludin, Keterangan saksi-saksi mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka sidang masing-masing bernama 1.Rusli 2.Rohmat Junaedi, 3.Jamaludin, 4. K Sahmarudin Keterangan saksi-saksi mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensi, Penggugat Intervensi, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka sidang masing-masing bernama 1.Ahmad Semplu 2.Surbakah, 3.Somad , 4.Ujang Hasan Keterangan saksi-saksi mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 4 Pebruari 2022, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain mengandung tentang eksepsi juga menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengandung tentang eksepsi, di samping tentang pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu telah dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, dalam putusan sela yang amarnya sebagai:

MENGADILI:

1. Menyatakan seluruh eksepsi Turut Tergugat II dan IV tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara No. 85/Pdt.G/2021/PN Kwg tersebut ;



3. Melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris.
2. Menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik sah dari para Penggugat berdasarkan warisan.
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa berikut ganti kerugian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah dilancarkan oleh para Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal keras gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 Kitab Undang undang Hukum Perdata), menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 Kitab Undang undang Hukum Perdata), dan sebaliknya pihak Tergugat I berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing tertanda P-1 sampai dengan P-23 disamping 3(tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis di muka persidangan masing-masing T-I.1 sampai dengan T-I.6 serta masing-masing 4 (empat) orang saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis di muka persidangan masing-masing T-II.1 sampai dengan T-II.2

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis di muka persidangan masing-masing T-II.1 sampai dengan T-II.8

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis di muka persidangan masing-masing PI-1 sampai dengan PI-11 serta masing-masing 4 (empat) orang saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum pengakuan maupun fakta-fakta hukum sangkalan/ bantahan sebagaimana disebutkan di atas, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat paling tidak 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu mendapatkan solusi atau pemecahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Apakah para Penggugat benar sebagai ahli waris dari Pewaris sehingga berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan ?
2. Apakah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan/ penggunaan tanah obyek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu 2 (dua) permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris sehingga berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Penggugat (Sukanta Bin Kosam, M .Sapei Bin Sangkin, Dkk) adalah Cucu /keturunan dari Almarhum Eman bin Loyo dimana Eman Bin Loyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec.Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya

bahwa semasa hidupnya Eman bin Loyo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Santiah binti Dulkarim sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :1. Sangkin Bin Eman , 2. Jamah Binti Eman

bahwa istri dari Almarhum Eman Bin Loyo yang bernama Santiah Binti Dulkarim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2006 di Desa Segaran Kec.Batujaya Kec. Batujaya Karawang karena penyakit yang dideritanya.

bahwa selanjutnya anak dari pasangan Sumai-Istri (Eman Bin Loyo-Santiah Binti Dulkarim) yang bernama:

1. Sangkin bin Eman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya , bahwa semasa hidupnya Alm Sangkin Bin Eman telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama :Normah Binti Normin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan antara Sangkin Bin Eman dengan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama : 1 M. Sapei Bin Sangkin, 2. Sakinah Binti Sangkin, 3.Mahmud Bin Sangkin, 4.Aisah Binti Sangkin, 5.Kiyah Binti Sangkin



2. Jamah binti Eman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2011 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya , bahwa semasa hidupnya Almarhumah Jamah Binti Eman telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Kosam sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan antara Jamah Binti Eman dengan Kosam dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama : 1. Salinah Binti Kosam 2. Samsuri Bin Kosam 3 Nani Sukasni Binti Kosam 4 Suryasih Binti Kosam 5 Subakri Bin Kosam (Alm) 6 Sukanta Bin Kosam

bahwa selanjutnya Istri dari Sangkin Bin Eman yang bernama Normah Binti Normin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2016 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya sedangkan Suami dari Almarhumah Jamah Binti Eman yang bernama Kosam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1985 di Kp. Rawa Indah RT.03/01 Desa Segaran Kec.Batu Jaya Kab.Karawang karena penyakit yang dideritanya

bahwa dengan meninggalnya Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim serta 2 (dua) Orang anak yang bernama : Sangkin Bin Eman dan Jamah Binti Eman dan seorang anak dari Almarhumah Jamah Binti Loya yang bernama Subakri Bin Kosam adapun kerabat dekat dari Almarhum Eman bin Loyo yang ditinggalkan hingga saat sekarang ini adalah 10 (Sepuluh) Orang Cucu yang bernama : 1 M .Sapei Bin Sangkin 2. Sakinah Binti Sangkin 3 Mahmud Bin Sangkin 4.Aisah Binti Sangkin 5 Kiyah Binti Sangkin 6.Salinah Binti Kosam 7. Samsuri Bin Kosam 8 Nani Sukasni Binti Kosam 9 Suryasih Binti Kosam 10 Sukanta Bin Kosam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka nyatalah bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim serta 2 (dua) Orang anak yang bernama : Sangkin Bin Eman dan Jamah Binti Eman dan seorang anak dari Almarhumah Jamah Binti Loya yang bernama Subakri Bin Kosam, sehingga oleh karenanya para Penggugat berhak pula atas harta peninggalan dari Alas Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim berdasarkan karena warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan para Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari ahli waris dari Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim serta 2 (dua) Orang anak yang bernama : Sangkin Bin Eman dan Jamah Binti Eman dan seorang anak dari Almarhumah Jamah Binti Loya yang bernama Subakri Bin



Kosam, sehingga oleh karenanya para Penggugat berhak pula atas harta peninggalan dari Alas Eman bin Loyo dan Istriya yang bernama Santiah Binti Dulkarim berdasarkan karena warisan patut dikabulkan karena berdasarkan hukum;

(vide bukti P-1, P-1a, P-1.b, P-1c, P-1d, P-1e, P-1f, P-2)

Ad.2.Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan/ penggunaan tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyatakan bahwa pada saat Kepala Desa Batu Jaya dijabat oleh Bapak ALI, dimana Bapak Ali telah meminta Izin kepada pihak Eman Bin Loyo untuk mempergunakan sementara waktu atas tanah milik Adat Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ M}^2$ untuk kepentingan pasar Desa sebelum tanah tersebut dipergunakan oleh pihak Eman Bin Loyo

Pembuktian menurut Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah. Alat pembuktian yang dimaksud adalah alat-alat bukti tertulis, berupa:

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staasblad 1834-27), yang telah dibubuhkan catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staasblad 1834-27), sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Swapraja yang bersangkutan.
- d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.
- f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan.



- h. Akta ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan.
- j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- k. Petuk pajak bumi/landrente, letter C, girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal II, VI, dan VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa membahas pengertian, buku Letter C dan macam-macam alat bukti dalam pendaftaran tanah, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Register Desa (Letter C) dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, jika orang tersebut ingin memperoleh hak atas tanahnya dan pada saat seseorang ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Jadi tidak dapat dipungkiri jika, Register Desa (Letter C) ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk pengkonversian tanah milik adat sebagai bukti tertulis.

Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Register Desa (Letter C) ini merupakan bukti yang melahirkan sertifikat, dikarenakan menurut Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok

Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan

rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masingnya telah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan. Mengenai buku Letter C atau Register Desa ini pada dasarnya hanya dijadikan sebagai catatan penarikan pajak dengan keterangan mengenai tanah yang tercantum didalamnya. Meskipun buku Letter C atau Register Desa sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya secara tidak sengaja tidaklah teliti sehingga banyak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari, namun masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah masih memiliki alat bukti berupa kutipan Letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah.



Berbagai transaksi yang berkaitan dengan pembuktian hak milik atas tanah Register Desa (Letter C) berfungsi sebagai alat bukti yang kuat walaupun kekuatan pembuktiannya didalam Hukum Perdata tidak dapat dihapus atau pembuktiannya tidak bersifat sempurna, akan tetapi Register Desa (Letter C) dapat menjadi suatu alat bukti untuk tanah yang dimiliki oleh seseorang. Baik pembuktian dalam pengkonversian hak tanah yang lama ataupun sebagai salah syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah. Apabila terhadap suatu bidang hak atas tanah tidak atau belum didaftarkan, untuk itulah bidang tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah. Apabila tanah yang bersangkutan pernah didaftarkan untuk keperluan pemungutan pajak tanah (fiscal kadaster), maka dari itu bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pethuk, pipil, Letter C dan bukti-bukti pajak lainnya. Fungsi dari Register Desa (Letter C) ini sendiri dapat dilihat dari penjelasan R. Soepranto tentang tanda bukti hak milik adat sebagai bentuk pengkonversian tanah milik adat yang dari sudut alat bukti dapat dipisahkan menjadi dua macam bekas tanah milik adat, yaitu:

- a. Bekas tanah milik adat yang dianggap sudah mempunyai bukti tertulis, seperti girik, letter C, kekitir, petuk pajak, dan lainnya.
- b. Bekas tanah milik adat yang belum atau tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis. Kutipan buku Letter C dianggap oleh masyarakat umum sebagai girik, kekitir, petuk D, yang merupakan alat bukti dari para pemilik tanah. Sedangkan bentuk dari alat bukti tersebut yang asli disimpan di Kantor Desa/Kelurahan, dan kutipannya diberikan kepada pemilik tanah sebagai bukti dalam pembayaran pajak.

Walaupun demikian Register Desa (Buku Letter C) tetap dikatakan sebagai alat bukti. Karena, untuk memperoleh hak atas tanah seseorang haruslah memiliki alat bukti yang menyatakan tanah itu miliknya. Dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti yang salah satunya adalah bukti tertulis karena Buku Letter C merupakan alat bukti tertulis untuk perolehan hak atas tanah, yang dimana didalam Buku Letter C itu berisi tentang hal-hal yang menyangkut tanahnya dan semua itu tertulis dengan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis hakim bahwa terjadi tumpah tindih dalam surat kepemilikan pada objek sengketa yaitu:

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /Surat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D- 8 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eman bin Loyo yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 6 -4-1984 terletak di JL. Raya Batu Jaya RT.004/02 Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang tertanggal 6 April 1984(Bukti P-4.) jo Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama Eman bin Loyo (Bukti P-5) dalam hal ini bukti kepemilikan Para Penggugat

2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB : 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) dengan dasar penerbitan yaitu:

- Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2097 Persil 316 Luas 7.340 M2 Persil 318 Luas 3.910 M2 (Bukti T-1.2),
- Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2619 Persil 205 Luas 9.270 M2 Atas nama Eman Bin Loyo (Bukti T-1.3)

dalam hal ini bukti kepemilikan Tergugat I

3. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama Oeij Eng Hoat tertanggal 15 Nopember 1976 (Bukti PI-5) jo Surat Keterangan Kepala Desa nomor 474/326/II/1993 (Bukti PI-6)

Menimbang bahwa alas hak yang paling awal adalah milik para Penggugat Intervensi yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama Oeij Eng Hoat (Bukti PI-5) tertanggal 15 Nopember 1976 sedangkan milik Penggugat yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /Surat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D- 8 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama Eman bin Loyo yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 6 -4-1984 terletak di JL. Raya Batu Jaya RT.004/02 Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang (Bukti P-4.) tertanggal 6 April 1984

Menimbang bahwa alas hak Tergugat I Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) setelah di cek ternyata mencantumkan asal hak apakah dari konvensi, pemberian hak sedangkan menurut Tergugat I merupakan konversi dari Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2097 Persil 316 Luas 7.340 M2 Persil 318 Luas 3.910 M2 (Bukti T-1.2), Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2619 Persil 205 Luas 9.270 M2 Atas nama Eman Bin Loyo (Bukti T-1.3)

dalam hal ini bukti kepemilikan Penggugat Intervensi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka para penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan/ penggunaan tanah obyek sengketa tidak terbukti

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya menurut Majelis mekanisme perolehan hak tersebut diatas, secara juridis terlalu lemah karena Tergugat I dan II sebagai Pejabat Pemerintah tidak membuktikan dengan jelas secara kronologis asal usulnya memperoleh tanah sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7,8,9,11,12,13,14,15,16 hanyalah berisi keterangan mengenai kondisi objek perkara selama ini tidak ada gangguan dari pihak manapun dan bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-3,6, dan P-10 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi menurut Majelis hal ini tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 30 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Penggugat Intervensi.
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Tergugat Intervensi I pada point 11 (sebelas) yang menyatakan Lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I bukti kepemilikan dari Tergugat Intervensi I adalah Girik C No. 1044/2619 Persil 205 seluas $\pm 9.270 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) terdaftar atas nama Eman bin Loyo jika ditarik kesimpulan dikarenakan objek dalam sengketa ini adalah sertifikat hak pakai nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) alas hak yang dipakai untuk menerbitkan sertifikat tersebut merupakan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m^2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil



Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) bisa ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena antara Bukti Kepemilikan Tergugat Intervensi I dan objek perkara berbeda bukti kepemilikan serta berbeda lokasi berdasarkan hal tersebut patut dan wajar gugatan Para Penggugat/Tergugat Intervensi I Haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam intervensi :

1. Bahwa dalam Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat Intervensi I yakni Tanah milik adat Girik C Nomor.1044/2619 Persil 205 seluas Kurang lebih 9.270 Meter persegi yang terletak di desa Batu Jaya RT 004 RW 002 di Desa Batu Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang dimana Tergugat Intervensi I mengaitkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang berada di Pasar Batujaya tepatnya sekarang tanah tersebut sudah di buat sertifikat hak pakai nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi).
2. Bahwa sertifikat hak pakai nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) alas hak yang dipakai untuk menerbitkan sertifikat tersbut merupakan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang dinyatakan oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III tanah tersbeut merupakan tanah titi sara hal tersebut sangat tidak berdasar karena sebenarnya tanah tersbeut juga tercatat atasnama Alm. Oeij Eng Hoat yang pada saat ini digantikan kedudukannya oleh Penggugat Intervensi sebagai ahli waris Alm. Oeij eng hoat.
3. Bahwa perlu Penggugat Intervensi jelaskan tanah berdasarkan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atasnama Alm. Oeij Eng Hoat sejak tanah tersebut diperoleh tidak pernah diperjualbelikan oleh Alm. Oeij Eng Hoat dan tidak pernah pula diperjualbelikan oleh anaknya yang Bernama Oeij Tiang Li alias Ali alias Ali Widjaya sampai dengan cucu nya yaitu Penggugat Intervensi.
4. Bahwa Alm. Oeij Eng Hoat meninggal pada tanggal 17 Januari 1957 sedangkan Oeij Tiang Li alias Ali alias Ali Widjaya meninggal pada tanggal 13 Maret 2020 sehingga tanah berdasarkan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus



sepuluh meter persegi) atasnama Alm. Oeij Eng Hoat telah beralih kepada Penggugat Intervensi sebagai Ahli Warisnya.

5. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 474/326/II/1993 Tanah dengan Bukti tanah adat Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m2 (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Oeij Eng Hoat didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6. Bahwa memang sejak tahun 1960 tanah tersebut dipakai oleh masyarakat sekitar untuk melakukan perdagangan dan hal tersebut diperbolehkan oleh alm Oeij Eng Hoat sampai dengan Penggugat Intervensi sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar dan tidak menghilangkan hak dari Penggugat terhadap tanah dengan bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m2 (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Oeij Eng Hoat.
7. Bahwa Penggugat Intervensi juga mengetahui bahwa tanah warisan milik Penggugat Intervensi disalahgunakan oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dengan menerbitkan sertifikat hak pakai nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) tertanggal 13 Februari 2013 kemudian terhadap penerbitan Sertifikat hak Pakai tersebut Penggugat Intervensi mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat Intervensi I namun keberatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut tidak indahkan oleh Turut Tergugat Intervensi I sehingga sertifikat tersebut tetap diterbitkan dan tidak dibatalkan sehingga menghilangkan hak Penggugat Intervensi.
8. Bahwa selain daripada itu Turut Tergugat II mengindahkan Permohonan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II yang pada saat ini diatas tanah milik Penggugat Intervensi akan didirikan Pasar Desa Batujaya dimana pembangunan tersebut merugikan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m2 (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Oeij Eng Hoat dimana keseluruhan tanah tersebut adalah 11.250 m2 (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pengairan
 - Sebelah Timur : Tanah SR/SD
 - Sebelah selatan : tanah Naimang/Awad



- Sebelah Barat : Jalan Kerbo/H. Perang

9. Bahwa selain daripada permasalahan Tergugat Intervensi I mengklaim tanah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi yakni tanah dengan bukti kepemilikan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m2 (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) terdaftar atasnama Alm. Oeij Eng Hoat yang sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) namun jika dicermati bahwa sertifikat tersebut bukan terdaftar atasnama Tergugat Intervensi II namun terdaftar atasnama Pribadi yakni Tergugat III Intervensi hal tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah titi soro Pemerintahan Desa Batujaya.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 diantaranya mengatur tentang sistem pendaftaran hak/penerbitan sertifikat yaitu melalui Konversi dari Hak Barat atau Konversi dari tanah milik adat melalui Pengakuan Hak apabila haknya tidak ada atau tidak lengkap dan melalui Pemberian Hak yaitu penerbitan sertifikat yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang artinya penerbitan tersebut didasarkan pada penetapan pemerintah Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan mendefinisikan pengertian pemberian hak adalah sebagai berikut : *"Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak diatas tanah pengelolaan "*

Bahwa jika dihubungkan dengan sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya tersebut diterbitkan melalui pemberian hak yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 038/HP/BPN-32.15/2014 Tanggal 23-12-2014 tentang pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang seharusnya atasnama Pemerintah Desa Batujaya namun terdaftar atasnama Tergugat Intervensi III hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena menimbulkan hak secara Private bukan secara kelembagaan serta jika kita cermati aturan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya tersebut diterbitkan melalui pemberian hak yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 038/HP/BPN-32.15/2014 Tanggal 23-12-2014 tentang pemberian Hak Pakai mengandung



unsur Perbuatan Melawan Hukum karena sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya diterbitkan berdasarkan bukti kepemilikan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) terdaftar atasnama Alm. Oeij Eng Hoat namun oleh Para Tergugat Intervensi serta Para Turut Tergugat Intervensi dasar yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya seolah-olah menggunakan tanah titi sara Desa Batujaya namun senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi yang diambil Paksa secara melawan Hukum oleh Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi.

11. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Negara Agraria/BPN Nomor : 3 tahun 1997 setidaknya harus terpenuhi beberapa hal yaitu : alas hak/bukti kepemilikan, subyek hak, hubungan hukum antara alas hak, tanah dengan subyek hak, penguasaan Fisik dan tanahnya tidak dalam keadaan sengketa namun didalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) terdapat beberapa keberatan terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) diantaranya ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi namun Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi III serta Para Turut Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) sehingga penerbitan sertifikat hak pakai tersebut cacat formil dan harus dibatalkan.

12. Bahwa dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I di Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Perkara 85/Pdt.G/2021/PN Kwg hal tersebut sangat merugikan diri Penggugat Intervensi karena seolah - olah Tergugat Intervensi I yang berhak terhadap tanah yang menjadi milik dari Penggugat Intervensi dan Tindakan yang dilakukan Oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III memohonkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) alas hak yang dipakai untuk menerbitkan sertifikat tersebut memakai Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan diterbitkan oleh Turut Tergugat Intervensi I jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karna Faktanya Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor



Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) terdaftar atas nama Alm. Oeij Eng Hoat yang saat ini tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat Intervensi sehingga perbuatan Para Tergugat Intervensi tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara "...setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Intervensi berupa kerugian materil maupun immateril, dimana kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Intervensi berupa :

- a. Kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi yang mengakibatkan Penggugat Intervensi tidak bisa menggunakan tanah milik Penggugat Intervensi sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang sekitar 21 tahun jika tanah milik Penggugat tersebut disewakan Pertahun 100.000.000 X 21 tahun adalah sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- b. Kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Intervensi, dimana Penggugat Intervensi mengalami depresi, tekanan bathin, merasa malu, rasa ketakutan, serta rasa trauma yang mendalam bagi Penggugat Intervensi dan keluarga Penggugat Intervensi, dimana kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan menentukan dalam Putusannya nanti maka patut dan wajarlah Penggugat Intervensi menuntut Para Tergugat Intervensi, membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp100.000.000 000,00(Seratus milyar rupiah);

2. Bahwa diakarenakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) alas hak yang dipakai untuk menerbitkan sertifikat tersebut memakai Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) diaman girik tersebut diatas terdaftar atasnama Oeij Eng Hoat yang merupakan milik Penggugat Intervensi dan bukan milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) mengandung cacat hukum sehingga patut dan wajarlah menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertifikat Hak Pakai Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi).

3. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 85/Pdt.G/2021/PN Kwg sudi kiranya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Intervensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi merupakan pemilik yang sah terhadap tanah dengan bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m2 (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Oeij Eng Hoat dimana keseluruhan tanah tersebut adalah 11.250 m2 (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pengairan
 - Sebelah Timur : Tanah SR/SD
 - Sebelah selatan : tanah Naimang/Awad
 - Sebelah Barat : Jalan Kerbo/H. Perang
4. Menyatakan membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00005/Desa Batujaya Seluas 12.282 m2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi).
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar kerugian berupa kerugian materil maupun immateril, dimana kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Intervensi berupa :
 - a. Kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi yang mengakibatkan Penggugat Intervensi tidak bisa menggunakan tanah milik Penggugat Intervensi sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang sekitar 21 tahun jika tanah milik Penggugat tersebut disewakan Pertahun 100.000.000 X 21 tahun adalah sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar serratus juta rupiah).



b. Kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Intervensi, dimana Penggugat Intervensi mengalami depresi, tekanan bathin, merasa malu, rasa ketakutan, serta rasa trauma yang mendalam bagi Penggugat Intervensi dan keluarga Penggugat Intervensi, dimana kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan menentukan dalam Putusannya nanti maka patut dan wajarlah Penggugat Intervensi menuntut Para Tergugat Intervensi, membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp100.000.000.000,00(Seratus milyar rupiah);

6. Memerintahkan Para Turut Tergugat Intervensi agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan Perkara ini;
7. Menyatakan Putusan *a quo* serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat *verzet*, banding, atau kasasi, maupun peninjauan kembali (PK) dari Para Tergugat Intervensi ataupun Para Turut Tergugat Intervensi ;
8. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban sama dengan gugatan awal

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh para Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam gugatan diambil alih menjadi bukti buktii gugatan intervensi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum pengakuan maupun fakta-fakta hukum sangkalan/ bantahan sebagaimana disebutkan di atas, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat paling tidak 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu mendapatkan solusi atau pemecahan hukum yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah para Penggugat Intervensi benar sebagai ahli waris dari Pewaris sehingga berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan ?
2. Apakah benar Penggugat Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan/ penggunaan tanah obyek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu 2 (dua) permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Pewaris sehingga berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa Alm. Oeij Eng Hoat meninggal pada tanggal 17 Januari 1957 sedangkan Oeij Tiang Li alias Ali alias Ali Widjaya meninggal pada tanggal 13 Maret 2020 sehingga tanah berdasarkan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m² (tiga ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama Alm. Oeij Eng Hoat telah beralih kepada Penggugat Intervensi sebagai Ahli Warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka nyatalah bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Penggugat merupakan ahli waris, sehingga oleh karenanya Penggugat Intervensi berhak pula atas harta peninggalan dari Alm. Oeij Eng Hoat berdasarkan karena warisan patut dikabulkan karena berdasarkan hukum;

(vide bukti P-1a, 3,4)

Ad.2. Tergugat XI Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan/ penggunaan tanah obyek sengketa.

Menimbang bahwa Pembuktian menurut Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah. Alat pembuktian yang dimaksud adalah alat-alat bukti tertulis, berupa:

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhkan catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.



- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.
- d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya.
- f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan.
- h. Akta ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan.
- j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- k. Petuk pajak bumi/landrente, letter C, girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal II, VI, dan VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa membahas pengertian, buku Letter C dan macam-macam alat bukti dalam pendaftaran tanah, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Register Desa (Letter C) dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, jika orang tersebut ingin memperoleh hak atas tanahnya dan pada saat seseorang ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Jadi tidak dapat dipungkiri jika, Register Desa (Letter C) ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk pengkonversian tanah milik adat sebagai bukti tertulis.

Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Register Desa (Letter C) ini merupakan bukti yang melahirkan sertifikat, dikarenakan menurut Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang



Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masingnya telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Mengenai buku Letter C atau Register Desa ini pada dasarnya hanya dijadikan sebagai catatan penarikan pajak dengan keterangan mengenai tanah yang tercantum didalamnya. Meskipun buku Letter C atau Register Desa sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya secara tidak sengaja tidaklah teliti sehingga banyak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari, namun masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah masih memiliki alat bukti berupa kutipan Letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah.

Berbagai transaksi yang berkaitan dengan pembuktian hak milik atas tanah Register Desa (Letter C) berfungsi sebagai alat bukti yang kuat walaupun kekuatan pembuktiannya didalam Hukum Perdata tidak dapat dihapus atau pembuktiannya tidak bersifat sempurna, akan tetapi Register Desa (Letter C) dapat menjadi suatu alat bukti untuk tanah yang dimiliki oleh seseorang. Baik pembuktian dalam pengkonversian hak tanah yang lama ataupun sebagai salah syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah. Apabila terhadap suatu bidang hak atas tanah tidak atau belum didaftarkan, untuk itulah bidang tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah. Apabila tanah yang bersangkutan pernah didaftarkan untuk keperluan pemungutan pajak tanah (fiscal kadaster), maka dari itu bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pethuk, pipil, Letter C dan bukti-bukti pajak lainnya. Fungsi dari Register Desa (Letter C) ini sendiri dapat dilihat dari penjelasan R. Soeprapto tentang tanda bukti hak milik adat sebagai bentuk pengkonversian tanah milik adat yang dari sudut alat bukti dapat dipisahkan menjadi dua macam bekas tanah milik adat, yaitu:

- a. Bekas tanah milik adat yang dianggap sudah mempunyai bukti tertulis, seperti girik, letter C, kekitir, petuk pajak, dan lainnya.
- b. Bekas tanah milik adat yang belum atau tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis. Kutipan buku Letter C dianggap oleh masyarakat umum sebagai girik, kekitir, petuk D, yang merupakan alat bukti dari para pemilik tanah. Sedangkan bentuk dari alat bukti tersebut yang asli disimpan di Kantor Desa/Kelurahan, dan kutipannya diberikan kepada pemilik tanah sebagai bukti dalam pembayaran pajak.

Walaupun demikian Register Desa (Buku Letter C) tetap dikatakan sebagai alat bukti. Karena, untuk memperoleh hak atas tanah seseorang haruslah memiliki alat bukti yang menyatakan tanah itu miliknya. Dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan untuk



keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti yang salah satunya adalah bukti tertulis karena Buku Letter C merupakan alat bukti tertulis untuk perolehan hak atas tanah, yang dimana didalam Buku Letter C itu berisi tentang hal-hal yang menyangkut tanahnya dan semua itu tertulis dengan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis hakim bahwa terjadi tumpah tindih dalam surat kepemilikan pada objek sengketa yaitu:

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /Surat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D- 8 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama Eman bin Loyo yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 6 -4-1984 terletak di JL. Raya Batu Jaya RT.004/02 Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang tertanggal 6 April 1984(Bukti P-4.) jo Buku Letter C Desa Batu Jaya Girik C No.1044/2619 Persil 205 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama Eman bin Loyo (Bukti P-5) dalam hal ini bukti kepemilikan Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X
2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB : 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) dengan dasar penerbitan yaitu:
 - Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2097 Persil 316 Luas 7.340 M2 Persil 318 Luas 3.910 M2 (Bukti T-1.2),
 - Buku C Desa Batujaya Kemitir Nomor : 2619 Persil 205 Luas 9.270 M2 Atas nama Eman Bin Loyo (Bukti T-1.3)dalam hal ini bukti kepemilikan Tergugat I/ Tergugat Intervensi XII
3. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama Oeij Eng Hoat tertanggal 15 Nopember 1976 (Bukti PI-5) jo Surat Keterangan Kepala Desa nomor 474/326/II/1993 (Bukti PI-6) dalam hal ini bukti kepemilikan Penggugat Intervensi

Menimbang bahwa alas hak yang paling awal adalah milik Penggugat Intervensi yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama Oeij Eng Hoat (Bukti PI-5) tertanggal 15 Nopember 1976 sedangkan milik Penggugat I-X/ Penggugat Intervensi XI yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /Surat Girik C No.1044/2619 Persil 205 D- 8 seluas : \pm 9.270 M2 yang tercatat atas nama Eman bin Loyo yang diterbitkan Kepala Kantor IPEDA Bekasi tanggal 6 -4-1984 terletak di JL. Raya Batu Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/02 Desa Batu Jaya Kec. Batu Jaya Kab. Karawang (Bukti P-4.) tertanggal 6 April 1984 hal ini juga di dukung oleh Surat Keterangan Kepala Desa nomor ; 474/326/II/1993 (Bukti PI-6);

Menimbang bahwa alas hak Tergugat I Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) setelah di cek ternyata mencantumkan asal hak apakah dari konvensi, pemberian hak sedangkan menurut Tergugat I merupakan konversi dari Buku C Desa Batujaya Kekitir Nomor : 2097 Persil 316 Luas 7.340 M2 Persil 318 Luas 3.910 M2 (Bukti T-1.2), Buku C Desa Batujaya Kekitir Nomor : 2619 Persil 205 Luas 9.270 M2 Atas nama Eman Bin Loyo (Bukti T-1.3)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) menurut Majelis mekanisme perolehan hak tersebut diatas, secara juridis terlalu lemah karena Tergugat I/ Tergugat Intervensi XI dan turut tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I sebagai Pejabat Pemerintah tidak membuktikan dengan jelas secara kronologis asal usulnya memperoleh tanah sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa sertifikat hak pakai adalah bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum bilamana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan, dalam arti bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal usul serta siapa yang berhak atas tanah tersebut sebelumnya sertifikat tanah yang diterbitkan BPN adalah merupakan sertifikat tanah yang cacat hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang tidak ada pembuktian yang memenuhi syarat penerbitan hak atas tanah objek perkara *a quo* tersebut, maka segala hak yang timbul akibat dari suatu perbuatan hukum mengenai terbitnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.000005/Desa Batujaya NIB : 10.06.08.01.00093 Surat Ukur No.00021/BATUJAYA/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Luas 12.282 M2 atas nama Pemerintah Desa Batujaya (Bukti T-1.1) adalah bertentangan menurut hukum dan oleh karena itu perbuatan Tergugat I/ Tergugat Intervensi XI tersebut yang menguasai objek sengketa haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim di atas, dimana Penggugat Intervensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik mereka berdasarkan karena warisan, sedangkan pihak Tergugat I/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi XI telah menguasai dan melokalisir tanah obyek sengketa untuk dijadikan sebagai pasar/pekan, bahkan membangun beberapa kios untuk tempat berjualan/dagang dan dipungut bayaran, tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat Intervensi, dengan demikian jelaslah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/ Tergugat Intervensi XI terhadap penguasaan dan penggunaan tanah milik para Penggugat sebagai pasar tanpa izin dan persetujuan dari para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian dari Tergugat I yaitu saksi . K Sahmarudin yang menyatakan bukti Penggugat Intervensi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C0 Nomor : 745/2097 atas nama Oeij Eng Hoat (Bukti PI-5) adalah palsu menurut hemat majelis hakim sepanjang tidak dapat dibuktikan dengan proses hukum berlaku maka barang bukti dinyakan barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa karena Tergugat I/ Tergugat Intervensi XI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan para Penggugat agar menghukum Tergugat I/ Tergugat Intervensi XI atau pun orang lain yang memperoleh hak dari tanah Objek Perkara agar menyerahkan tanah objek terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan patut untuk dikabulkan, berikut dengan ganti rugi, yang besar setelah memperhatikan kedudukan, kemampuan dan keadaan kedua belah pihak yang berperkara, maka cukuplah adil dan patut jika Para Tergugat Intervensi untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng kepada para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan-tuntutan para Penggugat lainnya seperti agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) dan agar pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, karena memang sejatinya Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan jaminan dan tidak ada alasan-alasan hukum yang sangat mendesak dan eksepsional sifatnya untuk melaksanakan putusan ini *bij voorraad*, maka tuntutan-tuntutan tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, dimana Penggugat Intervensi telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sementara Para Tergugat Intervensi dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak mampu membuktikan hal yang sebaliknya, dengan demikian gugatan



Penggugat Intervensi harus dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan amar seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penguat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penguat dikabulkan untuk sebagian, karena terbukti dan berdasarkan hukum, dengan demikian Para Tergugat Intervensi berada di pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak Gugatan Para Penguat untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI :

1. mengabulkan gugatan Penguat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penguat Intervensi adalah pemilik sah atas tanah dengan bukti kepemilikan Girik C Nomor 745/2097 dengan nomor persil 316 seluas 7340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan persil nomor 318 seluas 3910 m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Oeij Eng Hoat, dimana keseluruhan tanah tersebut adalah 11.250 M2 (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pengairan
 - Sebelah Timur : Tanah SR/SD
 - Sebelah Selatan : Tanah Naimang/Awad
 - Sebelah Barat : Jalan Kerbo/H.Perang
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Batujaya seluas 12.282 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);



6. Memerintahkan Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksi sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., M.H. dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Poltak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat II Asal/Turut Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H. Poltak, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp710.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.370.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.345.000,00;
(dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu)		